



## OPTIMALISASI PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BERPERSPEKTIF GENDER MELALUI SPPT-PKKTPA

**Nila Aulia, ST., M.Ak**

Analisis Kebijakan Ahli Muda - Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat

### Ditujukan Kepada

- Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat
- Aparat Penegak Hukum (APH) Wilayah NTB
- Lembaga Layanan

### Pendahuluan

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTB merupakan isu krusial yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia mendasar, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi daerah.


Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, data menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi prioritas kebijakan yang memerlukan intervensi terstruktur. Untuk menunjukkan urgensi masalah, berdasarkan data Simfoni PPA milik Kementerian PPPA RI, menunjukkan tren kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak di NTB selama lima tahun terakhir.



### Ringkasan Eksekutif

Data menunjukkan trend peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB selama lima tahun terakhir. Penanganan yang ada saat ini masih parsial dan belum terintegrasi, menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan dan korban tidak mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang optimal. Stigma sosial, ketakutan korban, keterbatasan akses layanan, dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat. Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (SPPT-PKKTPA) akan dilakukan melalui penyusunan Peraturan Gubernur yang melibatkan kolaborasi multisektor.

Strategi advokasi mencakup dialog kebijakan, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, lembaga layanan, aparat penegak hukum, masyarakat, media, sektor swasta), lobi politik, kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran, serta sosialisasi dan bimbingan teknis untuk implementasi. Merekomendasikan pengesahan Peraturan Gubernur tentang SPPT-PKKTPA, penguatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem data terintegrasi, pemberdayaan masyarakat, penguatan kemitraan, dan evaluasi berkala untuk memastikan penanganan kasus kekerasan yang komprehensif dan efektif.




Gambar 1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa dan Anak Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024.

Sumber : Simfoni PPA

Data ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, total kasus kekerasan tetap berada pada level yang mengkhawatirkan. Secara spesifik, kekerasan terhadap anak menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan 296 kasus kekerasan seksual terhadap anak usia 0-17 tahun tercatat pada tahun 2024.

Kondisi ini diperparah oleh koordinasi yang belum optimal antar lembaga terkait, sehingga penanganan kasus menjadi parsial dan kurang efektif.

Policy brief ini menguraikan urgensi pembentukan SPPT-PKKTPA sebagai solusi strategis untuk memastikan penanganan kasus yang cepat, tepat, dan memberikan perlindungan serta pemulihan yang maksimal bagi korban.



Gambar 1. Data Kekerasan Terhadap Anak Provinsi NTB Tahun 2024

Sumber : Simfoni PPA

## Deskripsi Masalah

Tingginya angka kasus kekerasan di NTB tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya regulasi, melainkan oleh kegagalan sistem dan faktor sosiokultural yang menghambat efektivitas penanganan. Permasalahan utama yang menyebabkan angka kekerasan tetap tinggi dan penanganan belum optimal adalah :

1. *Underreporting*: Banyak kasus tidak dilaporkan karena stigma sosial, ketakutan korban, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini menyebabkan data yang tercatat kemungkinan lebih rendah dari realitas di lapangan.
2. *Akses Terbatas*: Korban seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan pengaduan dan pendampingan yang memadai, terutama di daerah terpencil atau bagi kelompok rentan.
3. *Kurangnya Informasi*: Masyarakat masih minim informasi mengenai hak-hak korban, jenis-jenis kekerasan, dan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan perlindungan dan pemulihan.
4. *Koordinasi yang Belum Optimal*: Terdapat fragmentasi dalam penanganan kasus antar lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dinas kesehatan, lembaga layanan non-pemerintah), yang mengakibatkan proses penanganan yang lambat, tidak efisien, dan kurang terpadu. Hal ini seringkali menyebabkan korban harus berulang kali menceritakan traumanya kepada pihak yang berbeda, memperparah penderitaan mereka.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB memerlukan pendekatan yang lebih sistematis, terintegrasi, dan terkoordinasi melalui pembentukan SPPT-PKKTPA untuk memastikan perlindungan hukum dan pemulihan yang komprehensif bagi korban.



Penguatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (SPPT-PKKTPA) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoar pada pembentukan regulasi di tingkat daerah yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Gubernur.

Peraturan Gubernur ini akan menjadi payung hukum yang mengikat dan mengkoordinasikan seluruh upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkup provinsi, memastikan adanya keseragaman prosedur, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan optimalisasi layanan bagi korban.

Kebijakan ini dibangun di atas fondasi hukum nasional yang lebih tinggi, yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur hak-hak anak dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang seringkali menjadi bentuk kekerasan yang dialami perempuan dan anak.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-undang ini merupakan payung hukum yang lebih spesifik dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban, dan mengatur mekanisme penanganan yang lebih komprehensif.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Peraturan ini menjadi dasar bagi pembentukan layanan terpadu yang sangat relevan dengan konsep SPPT-PKKTPA.

Dengan adanya Peraturan Gubernur tentang SPPT-PKKTPA, diharapkan dapat menjembatani implementasi dari peraturan perundang-undangan nasional tersebut di tingkat provinsi, serta mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ada menjadi satu sistem yang kohesif dan efektif. Peraturan Gubernur ini akan menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB ditangani secara holistik, mulai dari pencegahan, pelaporan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi dan reintegrasi korban ke masyarakat.

## Alternatif Kebijakan

Meskipun SPPT-PKKTPA adalah solusi komprehensif untuk penanganan kasus, Provinsi NTB perlu mempertimbangkan alternatif kebijakan yang berfokus pada pencegahan dan pelaporan untuk melengkapi kerangka SPPT-PKKTPA :

1. Penguatan Community Based-Protection : Pencegahan dan deteksi dini di tingkat desa/kelurahan.
2. Strategi Digitalisasi Layanan (Pelaporan Anonim) : Pemanfaatan teknologi untuk pelaporan dan edukasi masif
3. Integrasi Program Pemberdayaan Ekonomi : Mengatasi faktor ekonomi sebagai pemicu kekerasan.

Alternatif-alternatif ini dapat diintegrasikan ke dalam kerangka SPPT-PKKTPA untuk menciptakan sistem yang tidak hanya kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga proaktif dalam pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.



## Rekomendasi

Untuk memastikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lebih efektif dan komprehensif di Provinsi NTB, direkomendasikan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang SPPT-PKKTPA
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lintas Sektor
3. Optimalisasi dan Integrasi Sistem Data dan Informasi
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Bagi Korban
5. Kampanye Kesadaran Publik dan Edukasi Berkelanjutan
6. Penguatan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi SPPT-PKKTPA

Implementasi rekomendasi ini secara terpadu akan memperkuat kerangka kerja SPPT PKKTPA, menciptakan sistem yang lebih responsif dan efektif dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan di Provinsi NTB.



## Daftar Pustaka

- Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi NTB Tahun 2020-2024.
- Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Data Kekerasan Terhadap Anak Provinsi NTB Tahun 2024.
- Sulaeman, R. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Jurnal Aksara*.
- Lestari, E. P. (2022). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan. *Jurnal PPMR*.
- Rabbani, M. H. (2024). Analysis of Factors Influencing Violence against Women and Children in West Nusa Tenggara. *Jurnal Sekawan*.

